



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN**

NOMOR : 218/PL.02.3-Kpt/1277/KPU-Kota/XII/2018

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANTAR WAKTU ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA PEMILU ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN PEMILU PRESIDEN TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN,

- Menimbang :
- a. Bahwa sehubungan dengan adanya Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemilu Presiden Tahun 2019 yang telah mengundurkan diri, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan perlu melaksanakan Penggantian Antar Waktu sesuai dengan mekanisme yang berlaku;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemilu
Presiden Tahun 2019;

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 4. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 tahun 2010;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
9. Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Memerhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018.

2. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor: 313/SDM.05.5-SD/12/Sek-Prov/II/2018 perihal Undangan Rapat Koordinasi Pembentukan Penyelenggara Badan Adhoc pada Pemilu Tahun 2019.
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan Nomor: 317/PL.02.3-Kpt/ 1277/ KPU-Kota/ XII/ 2018 tanggal 11 Desember 2018.
4. Surat Pernyataan Pengunduran diri An. Sdr. Ida Royani Siregar tanggal 10 Desember 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN PEMILU PRESIDEN TAHUN 2019.

KESATU : Memberhentikan dengan Hormat Saudara **IDA ROYANI SIREGAR** dan Mengangkat Saudara **DAHRIANI HARAHAP** sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan Pintu Langit Jae Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemilu Presiden Tahun 2019;

KEDUA : Masa keanggotaan Pengganti Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana diktum KEDUA Keputusan ini terhitung mulai bulan Nopember Tahun 2018 dan berakhir bersama-sama dengan masa keanggotaan Panitia Pemungutan Suara pada Pemilu Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemilu
Presiden Tahun 2019;

- KETIGA : Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai Tugas, Wewenang dan Kewajiban Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- KEEMPAT : Apabila diperlukan masa kerja dimaksud pada DIKTUM KETIGA dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Nomor: SP-DIPA-076.01.2.656070/2018 tanggal 5 Desember Tahun 2017.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padangsidimpuan
Pada Tanggal : 11 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN,

ttd.

TAGOR DUMORA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN
KASUBBAG HUKUM DAN PENGAWASAN

DEKA RIA MURTI LUBIS